ASERT - 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH

Nomor: 228/A-SERT/IV/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi Verfikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

a. Nama Auditi

IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri

b. Nomor Izin

SK. 522.3/4771, tanggal 11 Desember 2012

c. Lokasi Industri

Jl. Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Kecamatan Senggi,

Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

d. Kapasitas dan Produk :

6.000 m³/Tahun, Kayu Gergajian

e. Pelaksanaan

22 s/d 24 Maret 2023

f. Standar Peraturan

Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor :

SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

g. Auditor

Iyan Sofyan, S.Hut

(Lead Auditor)

Bicky Baju Wendani, S.Hut

(Auditor)

Hasil pengambilan keputusan:

IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan standar Verfikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 21 Maret 2028 "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon

: 0251-8333513, 8333515;

Fax

: 0251-8333593

Email

: asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website

: www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 14 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 ASERT - 323.Rev.0



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 006/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/IV/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP IUIPHHK PT ASKAR RIVALDI INDUSTRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHHK 522.3/4771, TANGGAL 11 DESEMBER 2012 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN

Menimbang

- : 1. Bahwa IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri pada tanggal 22 Maret 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.177/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 21 Maret 2028;
- 2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
- 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 491/ASERT-ARI/VLHH-Hilir/III/2023 tangal 6 Maret 2023;
- 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
- 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri.

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
- Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
- 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
- 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu:
- 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK PT ASKAR RIVALDI INDUSTRI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.0



KESATU Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT Askar

Rivaldi Industri pada tanggal 22 Maret 2022 Nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2028 dinyatakan "Terpelihara dan

Berlanjut";.

KEDUA Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;

KETIGA Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK PT Askar

Rivaldi Industri.

KEEMPAT IUIPHHK PT Askar Rivaldi Industri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru

Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal: 13 April 2023

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan:

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Email:



SERTIFIKAT LEGALITAS



Berlaku hingga : 21 Maret 2028

No: SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN Tanggal Penetapan: 22 Maret 2022 Tanggal Perubahan: 13 April 2023

Diberikan kepada:

PT ASKAR RIVALDI INDUSTRI

SK IUIPHHK Nomor : 522.3/4771, Tanggal 11 Desember 2012

Jenis : Kayu Gergajian Kapasitas : 6.000 m³/tahun

Alamat Kantor
Lokasi Pabrik

: JI Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
: JI Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA





RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK PT. ASKAR RIVALDI INDUSTRI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA

(1) Identitas LPVI

a. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN, Tanggal 22 Februari 2023

Berlaku tanggal 6 Maret 2023 berlaku s/d 1

September 2027.

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan

Lampiran 3.6.

g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Lead Auditor)

2. Rr.Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) Identitas Auditi

a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT. ASKAR RIVALDI INDUSTRI

b. Alamat Kantor : Jl Poros Senggi Membramo, Desa Senggi,

Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom,

Provinsi Papua.

Alamat Industri : Jl Poros Senggi Membramo, Desa Senggi,

Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom,

Provinsi Papua.





ASERT-324.Rev.0

c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :

d. Izin Industri:

- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi

Provinsi Papua

Nomor : 522.3/4771

Tanggal : 11 Desember 2012
- Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun
- Jenis Produk : Kayu Gergajian

e. Akte Pendirian Perusahaan:

- Notaris : Puspo Adi Kuncoro, SH.Mkn.

- Nomor : 13

- Tanggal : 13 Juni 2017

f. Akte Perubahan Terakhir:

- Notaris : Puspo Adi Kuncoro, SH.Mkn

- Nomor : 6

- Tanggal : 3 Maret 2020

g. Pengurus Perseroan Terbatas:

DirekturBasman GultomKomisaris UtamaJamres Simanjutak

- Komisaris : Abdul Rahim

- Komisaris : Mario

f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:

Nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN
 Masa Berlaku : 22 Maret 2022 s/d 21 Maret 2028



(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT. Askar Rivaldi Industri Rabu, Tanggal 22 Maret 2023	 ≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Askar Rivaldi Industri. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilikan VLHH Kayu ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen	Kantor Managemen PT. Askar Rivaldi Industri Rabu, Tanggal 22 Maret 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara.
3	Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri Kamis, Tanggal 23 Maret 2023	≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
4.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT. Askar Rivaldi Industri Jumat, Tanggal 24 Maret 2023	 ≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
5.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 13 April 2023	 ≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Askar Rivaldi Industri telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT. Askar Rivaldi Industri, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".





(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI	
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah			
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha			
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri telah memiliki dokumen Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan Nomor: 0702220052614 tanggal 7 Februari 2022 Lingkup bidang usaha yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan perusahaan berjalan yaitu industri penggergajian kayu/sawmill 	
	b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB mencakup KBLI: Industri Penggergajian Kayu (16101) Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Februari 2022 - Februari 2023 adalah berupa kayu gergajian Dengan demikian jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16101 (industri penggergajian kayu). 	
	c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	 Terdapat Kartu NPWP Nomor 03.066.963.4-952.000 atas nama PT. Askar Rivaldi Industri dengan alamat Wajib Pajak Jl. Poros Senggi Mamberamo RT. 000 RW. 000 Senggi, Kab. Keerom Papua tanggal terdaftar tanggal 7 Januari 2011. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). 	
	d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri telah memiliki dokumen lingkungan yaitu dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang disusun pada tahun 2017. Dokumen UKL-UPL telah memperoleh persetujuan melalui dokumen Izin Lingkungan PT. Askar Rivaldi Industri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua pada bulan Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 	



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom. - Lingkup bidang studi yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan dokumen izin lingkungan mencakup industri penggergajian kayu dan telah sesuai dengan operasional lapangan
	e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	 Berdasarkan verifikasi, implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL yaitu; Laporan UKL-UPL periode Januari – Juni 2022 telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom melalui surat Nomor: 21/ASR-KRM/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang diterima tanggal 15 September 2022. Laporan UKL-UPL periode Juli – Desember 2021 telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom melalui surat Nomor: 06/ASR-KRM/II/ 2023 tanggal 10 Februari 2023 yang diterima tanggal 13 Februari 2023.
	f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri telah memiliki dokumen izin industri primer PBPHH (d/h IUIPHHK) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: 522.3/4771 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Askar Rivaldi Industri Jayapura di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m3/tahun. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di lokasi pabrik/industri, menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Industri Penggergajian Kayu atau Saw Mill.
	g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	 PT.Askar Rivaldi Industri telah menyusun RKOPHH tahun 2022 secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH nomor 0000908602 tanggal 02 Februari 2022 Sedangkan RKOPHH tahun 2023 telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor: 0001018543 tanggal 10 Januari 2023. Realisasi Pemenuhan Bahan baku selama periode bulan Januari 2023 – Februari 2023 berasal dari PBPH PBPH PT. Semarak Dharma Timber dan telah sesuai dengan RKOPHH yang telah disusun. Berdasarkan verifikasi seluruh penerimaan kayu pada periode audit telah didukung oleh sumber bahan baku yang sah dengan izin tebangan/operasional yang telah disyahkan/RKT tahun berjalan.





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompol	<	
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pemb	entukan kelomp	pok
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menera kayu dari asalnya	pkan sistem pen	nelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem polahannya	penelusuran bal	han baku (termasuk kayu impor) dan hasil
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan sah.	bahwa bahan b	aku yang diterima berasal dari sumber yang
	a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)	Memenuhi	 Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, realisasi penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yaitu PBPH PT. Semarak Dharma Timber. Seluruh penerimaaan kayu bulat dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice serta telah diikat oleh kontrak supply bahan baku. Terdapat Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat Antara PBPH PT. Semarak Dharma Timber dengan PBPHHPT. Askar Rivaldi Industri. Dalam kerjasama tersebut disepakati PBPH PT.Semarak Dharma Timber mensuplai kayu bulat sebagai berikut: Kontrak suplai nomor: 04/KS-KB/SDT-ASR/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, sebanyak 5.000 m3, yang berasal dari blok tebangan (RKT) tahun 2022 (murni dan carry over) dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Kontrak suplai nomor: 044/KS-KB/SDT-ASR/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebanyak 5.000 m3, yang berasal dari produksi RKT 2023 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2023
	b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode penilikan tahun ke-1 yaitu Februari 2022 — Februari 2023, terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari PBPH PT. Semarak Dharma Timber. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara onine melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 528




NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(Lima Ratus Dua Puluh Delapan). set dengan total sebanyak 3.628 batang = 5.199,43 m³. Telaah atas dokumen SKSHHKB yang diterima menunjukkan bahwa SKSHHKB yang diterima adalah valid. Dokumen SKSHHKB diterbitkan oleh Ganis PH-PKB melalui aplikasi online dari pemasok dengan tujuan PT. Askar Rivaldi Industri dengan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri PT. Askar Rivaldi Industri
	c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	 Dalam periode penilikan tahun ke-1 yaitu Februari 2022 – Februari 2023, jumlah penerimaan kayu bulat adalah sebanyak 528 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan) kali. Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu hasil hutan kayu dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fisik kayu secara online yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Sedangkan pemeriksaan secara manual dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaaan. Uji petik dokumen terhadap 14 set SKSHHKB dan berita acara pemeriksanaan lapangan terdapat perbedaan dengan rata –rata 3,26 %. Sedangkan uji petik pengukuran lapangan terhadap dokumen SKSHHKB terdapat perbedaan dengan rata –rata 4,87 %.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	 Terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari PBPH PT. Semarak Dharma Timber. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 528 set. Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH online (melalui DPKB) maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Ganis PH-PKB atas nama Wahyu Triono Putro No. Register 04210012019 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PHPL PKB-R sampai dengan 19 Oktober 2023.
	e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES.
	f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.



	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
!	g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
	h. Dokumen SVLK dari Pemasok.	Memenuhi	 Realisasi penerimaan bahan baku berasal dari dari pemasok PT. Semarak Dharma Timber.yang telah memiliki dokumen S-Legalitas. Terdapat dokumen Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) atas nama PT. Semarak Dharma Timber yang diterbitkan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi dengan nomor : SLK.164/ASERT/LVLK-011-IDN tanggal 12 Agustus 2020 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 11 Agustus 2023.
	2.1.2. Importir mampu membuktikan bah	wa kayu yang d	diimpor berasal dari sumber yang sah.
i	a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Deklarasi hasil hutan impor	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
(c. Persetujuan impor.	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
(d. Laporan realisasi impor.	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
(e. Dokumen impor	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
1	f. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk)	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
9	g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
i	. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem pe	nelusuran kayı	1
,	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu log sesaat sebelum kayu log diproduksi menjadi kayu gergajian. Pencatatan tally sheet dituangkan dalam tally sheet penggunaan bahan baku yang mencatat informasi tanggal, nomor barcode, panjang, diameter dan



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			volume. Sedangkan pencatatan kegiatan produksi dicatat secara simultan pada periode yang sama dengan tally sheet hasil produksi kayu olahan (output) gergajian. Tally sheet hasil produksi memuat informasi; tanggal, ukuran tebal, lebar,panjang jumlah (pcs), dan volume. – Sistem pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan identitas ID barcode sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri melalui ID barcode dan dapat ditelusuri pada dokumen SKSHHKB.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri telah memiliki laporan produksi yang merupakan hasil pencatatan tally sheet hasil produksi harian. Rekapitulasi bulanan laporan hasil produksi telah sesuai dengan kolom perolehan pada Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Sedangkan input produksi dicatat dalam tally sheet penggunaan bahan baku (Input) kayu bulat dan telah sesuai dengan pengurangan pada Laporan LMKB Berdasarkan telaah terhadap seluruh rekapitulasi laporan hasil produksi dan mutasi kayu, input kayu bulat dan output hasil produksi dalam periode Februari 2022 – Februari 2023 diketahui bahwa rendemen rata-rata kegiatan produksi adalah 63,64 %.
	c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	 Berdasarkan LMKO dan laporan produksi, realisasi produksi dalam periode penilikan tahun ke-1 adalah sebesar 49,77 % dari kapasitas kayu gergajian yang diizinkan sebesar 6.000 m³/tahun.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) berupa LMKB dan LMKO. Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKB menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen SKSHH-KB yang diterima dengan kolom penambahan pada LMKB, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku (input) kayu bulat/log pada periode yang sama. Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKO menunjukkan bahwa kolom perolehan kayu gergajian pada LMKO telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman hasil produksi kayu gergajian (SKSHHKO).
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalu	ıi jasa dengan p	ihak lain (PBPHH), jika melalui penyedia jasa
	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.








NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditI dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.			
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. 			
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. 			
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.			
3	P3. Keabsahan perdagangan atau per	mindahtanganar	n hasil produksi			
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtang	anan hasil prod	uksi dengan tujuan domestik			
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokum pemindah tanganan hasil produk		sil hutan yg sah untuk perdagangan atau n domestik.			
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	 Dalam periode penilikan ke-1 verifikasi legalitas kayu yaitu Februari 2022 – Februari 2023, PT. Askar Rivaldi Industri telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH. Dalam periode audit jumlah dokumen SKSHHO yang diterbitkan adalah 538 (lima ratus tiga puluh delapan) set. PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri telah mempunyai GanisPH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. Saidiman Pala dengan No.Reg. 0610011578 dengan masa berlaku sampai dengan 30 Maret 2023. 			
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.					
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk eks	spor harus mem	-			
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. 			
	b. Dokumen Ekspor	-	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi. 			
	c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.			


Tanggal 2 Maret 2023







NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	-	PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda	SVLK	
	3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	 Dalam periode penilikan tahun ke-1, PT. Askar Rivaldi Industri telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan pengiriman kayu. Terdapat penggunaan tanda SVLK dalam dokumen angkutan yang diterbitkan untuk pengiriman kayu tujuan domestik. Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan kete	naga kerjaan ba	ngi industri pengolahan
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamata	n dan Kesehata	n Kerja (K3
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut: Standar Prosedur Operasional Alat Pelindung Diri (APD), Nomor: SPO/APD/01, Revisi 0, tanggal 03-01-2023 Standar Prosedur Operasional Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Nomor: SPO/PPPK/02, Revisi: 0, tanggal 03-01-2023 Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PRK3), Nomor: SPO/PRKKK/03, Revisi: 0, tanggal 03-01-2023 Dokumen prosedur K3 dibuat oleh Kepala Departemen Administrasi/Personalia dan disyahkan oleh Direktur pada tanggal 03 Januari 2023. Penanggung jawab umum terhadap pelaksanaan implementasi K3 adalah Direktur. Terdapat surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3 oleh Direktur Nomor: 03/SK-P2K3/ASK/JPR/I/2023 tanggal 03 Januari 2023.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	 Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3. Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.







0.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri telah mempunyai prosedur pencatatan kecelakaan kerja dari setiap kejadian, yang dicatat dan direkap secara periodil (tiga bulan sekali) dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom. Catatan kecelakaan kerja memuat informasi nomor, nama, jabatan, kronolis kejadian tanggal dan lokasi kejadian Dalam periode penilikan tahun ke-1 tidak terdapa kecelakaan kerja.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerj	ja	
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	T	
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	 PT. Askar Rivaldi Industri tidak memiliki Serikat Pekerja dan tidak ada karyawan yang terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja bahwa pekerja diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja. Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-02/ASK/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Kebebasan Berserikat yang memutuskan bahwa Perusahaan: Mengijinkan dan tidak menghalangi/melarang setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja. Hak dan kewajiban pekerja terkait kepesertaanya sebagai anggota maupun pengurus dalam serikat pekerja diberikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
	4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mer mempekerjakan karyawan lebih da	_	dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yan
	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	 PBPHH PT. Askar Rivaldi Industri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibai antara pekerja dengan perusahaan. Peraturan Perusahaan telah disyahkan oleh instansi terkait melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor: 560/156/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan sampai dengan tanggal 19 April 2023.
	4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang	g berusia kurang	g dari 18
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data daftar karyawan terbaru PBPHFPT. Askar Rivaldi Industri 28 Februari 2023, karyawan termuda yang bekerja pada saat verifikasi adalah berumur 25 tahun 2 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah 18 tahun.
	4.2.4. Pengarusutamaan gender		
	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Askar Rivaldi Industri tanggal 28 Februari 2023, jumlah





ASERT-324.Rev.0

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			orang yang terdiri 5 orang karyawan perempuan dan 18 karyawan laki-laki, yang masing-masing menduduki jabatan/bagian pekerjaan sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing karyawan berdasarkan penilaian kinerja tanpa diskriminatif terhadap gender. - Terdapat Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 20 Maret 2023 dimana PT Askar Rivaldi Industri yang memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedabedakan satu dengan yang lainnya.

Bogor, April 2023 LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

<u>Ir. Akhmad</u> Direktur